



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 621 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN PASIR LIMAU
KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 610 Tahun tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariat penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Kepenghuluan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sampai dengan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 621 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN PASIR
LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KEPENGHULUAN	USULAN JABATAN
1	Efendi	Laki-Laki	Kelurahan Panipahan	Sekretaris
	Rahmad Hidayat	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

	Dodi Saputra	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2	Sigit Sanggoro	Laki-Laki	Desa Panipahan	Sekretaris
	Ema Sari	Perempuan		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Herman	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Azlan	Laki-Laki	Desa Telukpulai	Sekretaris
	Arifin	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Kantan	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Fitra Hidayat	Laki-Laki	Desa Pasir Limau Kapas	Sekretaris

	Muhammad Najib	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Irwan	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5	Zulpahmi	Laki-Laki	Desa Sungai Daun	Sekretaris
	Ahmad Habibullah Nst	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Rudi	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
6	Budianto	Laki-Laki	Desa Panipahan Darat	Sekretaris
	Eduar	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Kamaruddin	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

7	Zainuddin	Laki-Laki	Desa Panipahan Laut	Sekretaris
	Azhari	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Zulyadi	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8	Antoni	Laki-Laki	Desa Pulaujemur	Sekretaris
	M. Amin	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Asmira	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE